

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 2332/I03.46/DS/1999

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD DAN TK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan **TK Pertiwi Kecamatan Paninggaran**
Nomor : **01/tk/VII/1999** tanggal , **1 Juli 1999**
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Pekalongan Nomor : **004/I03.26.F/I/1994**
tanggal , **3 Januari 1994**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **TK Pertiwi** dan TK atau SD Swasta
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah me-
enuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
TK dan SD Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84
b. 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 27116/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 20 Pebruari 1997
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK dan SD Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

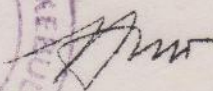
- Pertama : Memberi izin kepada : **TK Pertiwi**
- Nama Yayasan : **TK Pertiwi Kec. Paninggaran**
- Alamat : **Jl. Raya Paninggaran**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK dan SD Swasta
- Nama : **TK Pertiwi**
- Alamat : **Jl. Raya Paninggaran Kecamatan Paninggaran .**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TK dan SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 , Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Kab.Pekalongan
Pada tanggal : 1 Oktober 1999

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pekalongan


Drs. H a r d j a n a
NIP. 130606998



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Paninggaran
6. Camat Paninggaran Kabupaten Pekalongan
7. Kepala Sekolah TK/SD Portiwi Kecamatan Paninggaran .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jalan Wiroto No. 9 Wiradosa Telepon 24126 Pekalongan 51152

Nomor : 2332/I03.46/DS/1999
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta .

Yth. Ketua Yayasan
TK Portiwi Kecamatan
Paninggaran
Kabupaten Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/TK/VII/1999 tanggal , 1 Juli 1999
2. Rekomendasi/Persetujuan Kandepdikbud Kecamatan Paninggaran
Nomor : 150/I03.26.2/I/1994 tanggal, 29 Maret 1994
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Paninggaran Kabupaten Pekalongan
Nomor : 210/Kec/503/IX/1999 tanggal, 29 September 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sdkolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Portiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jl.Raya Paninggaran
 - 1.2.2. Kecamatan : Paninggaran
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan TK Portiwi Kecamatan Paninggaran
 - 1.4. Alamat Yayasan/Bdn.Penyelenggara : Jl. Raya Paninggaran
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran : 2 Juni 1976
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pekalongan



Drs. H a r d j a n a
NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop.Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Paninggaran
6. Camat Paninggaran Kabupaten Pekalongan
7. Kepala TK Portiwi Kec.Paninggaran.

**YAYASAN TK PERTIWI PANINGGARAN
DESA PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH**

Alamat : Jl. Raya Paninggaran Pekalongan Komplek Kantor Kecamatan Paninggaran 51164

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TK PERTIWI PANINGGARAN

Nomor : 004/ SKP / YTK.P / VI / 1999

Tentang

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PANINGGARAN
DESA PANINGGARAN KEC. PANINGGARAN KAB. PEKALONGAN**

- Menimbang** : Bahwa di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan belum ada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka di pandang perlu untuk didirikan lembaga Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional (lembaran Negara Repuplik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3485)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan nama TK PERTIWI PANINGGARAN yang sudah di selenggarakan sejak Tanggal 02 juni 1976.
- Kedua** : Lembaga TK Pertiwi sebagaimana pada diktum pertama keputusan ini, harus mentaati AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Paninggaran

Pada tanggal : 02 Juni 1999

Ketua Yayasan TK Pertiwi Paninggaran



Emy Takariyanti
EMY TAKARIYANTI